



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang;
- c. bahwa untuk optimalisasi pembiayaan perjalanan dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur maka dipandang perlu untuk mengatur besaran biaya perjalanan dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 1

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan atau Daerah sesuai perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan satuan kerjanya.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
- (4) Tempat Kedudukan adalah tempat /kota kantor/satuan kerja berada.
- (5) Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
- (6) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (7) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan Dokter/ Rujukan penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.
- (8) Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
- (9) Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (10) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (11) Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM.

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Uang harian yang terdiri dari Uang Makan, Uang saku dan Angkutan setempat.
 - b. Biaya Penginapan.
 - c. Biaya Transport Pegawai.
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan Biaya perjalanan Dinas sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pegawai Kontrak lainnya disamakan dengan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) serta ayat (3) dibayarkan secara Lumpsum sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi laut dan udara sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun dapat dipanjarkan sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (3) Biaya lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan paling lama 5 (lima) hari di luar wilayah Propinsi Sulawesi Selatan kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan ini.
- (4) Perjalanan Dinas pergi dan pulang paling lama 1 (satu) hari ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan biaya transportasi dibayarkan secara lumpsum yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 4

Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD, Eselon III, Eselon IV dan Staf pada SKPD yang menggunakan kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) diberikan biaya BBM.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ketempat yang dituju (Pergi-Pulang) di dalam dan luar wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran 3 peraturan ini.
- (2) Standar nilai BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.500 CC 1 Liter jarak tempuh 8 (delapan) Km;
 - b. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.800 CC 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - c. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 2.000 CC 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - d. Kendaraan Roda 4 sampal dengan 3.200 CC 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km;
- (3) Standar nilai BBM untuk Kendaraan Roda 2 besarnya seperti pada lampiran 3 keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kerja Kabupaten Luwu Timur ditetapkan 1 (satu) hari kecuali ada hal yang ditentukan lain atas persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam wilayah kerja kecamatan bagi pegawai SKPD kecamatan dan Puskesmas satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas keluar Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat Eselon II dan Eselon III kepala SKPD dengan persetujuan prinsip oleh Bupati.
 - b. Perjalanan Dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat Eselon III dan IV persetujuan prinsip oleh Kepala SKPD.
 - c. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur persetujuan prinsip pejabat satu tingkat di atasnya dan pimpinan SKPD bagi staf yang dipimpinnya.

Pasal 8

- (1) Uang harian diberikan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam dan keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur baik yang diatur dalam Pasal 4 maupun yang menggunakan kendaraan umum dibayarkan secara lumpsum bersamaan dengan uang harian sebelum berangkat.
- (3) Biaya penginapan diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dan dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 peraturan ini.
- (4) Satuan biaya tiket pesawat yang dapat di panjarkan bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Propinsi dan ke luar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 5 Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bintek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan agar dilakukan secara selektif dan tidak diberikan uang makan dan biaya penginapan menurut jumlah hari pelaksanaan.
- (2) Perjalanan dinas yang dapat diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dan atau direkomendasikan oleh Departemen terkait.

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas/Pejabat Keluar Negeri, Perjalanan Pindah dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Ketentuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

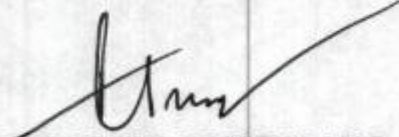
Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 01 Februari 2010

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 01 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 5

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 01 Februari 2010

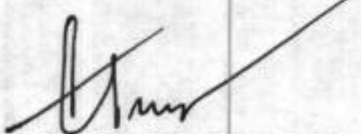
BUPATI LUWU TIMUR



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 01 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 5

Lampiran 1 Peraturan Bupati Luwu Timur.

Nomor : **5 TAHUN 2010**

Tanggal : **01 Februari 2010**

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

No.	PANGKAT/ GOLONGAN	UANG HARIAN			JUMLAH
		UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	
1	BUPATI, WAKIL BUPATI PIMPINAN DPRD	500,000	100,000	150,000	750,000
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	450,000	100,000	150,000	700,000
3	GOLONGAN IV/ESELON III	300,000	100,000	125,000	525,000
4	GOLONGAN III/ESELON IV	275,000	75,000	100,000	450,000
5	GOLONGAN II DAN I/PTT	200,000	50,000	75,000	325,000
6	TRANSPORT KENDARAAN UMUM (PP)				240000

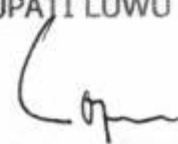
SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

No.	PANGKAT/ GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	JUMLAH
1	BUPATI, WAKIL BUPATI PIMPINAN DPRD	400,000	100,000	150,000	650,000
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	350,000	100,000	150,000	600,000
3	GOLONGAN IV/ESELON III	200,000	75,000	125,000	400,000
4	GOLONGAN III/ESELON IV	175,000	75,000	100,000	350,000
5	GOLONGAN II DAN I/PTT	150,000	50,000	75,000	275,000
6	TRANSPORT KENDARAAN UMUM (PP)				240000

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	PANGKAT/ GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	JUMLAH
1	BUPATI, WAKIL BUPATI PIMPINAN DPRD	400,000	100,000	-	500,000
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	300,000	100,000	40,000	440,000
3	GOLONGAN IV/ESELON III	100,000	50,000	40,000	190,000
4	GOLONGAN III/ESELON IV	85,000	50,000	40,000	175,000
5	GOLONGAN II DAN I/PTT	75,000	50,000	40,000	165,000
6	TRANSPORT KENDARAAN AIR (RIIL COST)			1,000,000	1,000,000

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Lampiran 2 Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 01 Februari 2010

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

No.	PANGKAT/ GOLONGAN	UANG PENGINAPAN
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	750,000
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	650,000
3	GOLONGAN IV/ESELON III	450,000
4	GOLONGAN III/ESELON IV	400,000
5	GOLONGAN II DAN PTT	300,000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

No.	PANGKAT/ GOLONGAN	UANG PENGINAPAN
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	650,000
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	600,000
3	GOLONGAN IV/ESELON III	400,000
4	GOLONGAN III/ESELON IV	350,000
5	GOLONGAN II DAN PTT	250,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
 PEMKAS, LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KAL. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Lampiran 3 Peraturan Bupati Luwu Timur.

Nomor : 5 TAHUN 2010

Tanggal : 01 Februari 2010

**TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA/KE CAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	Motor	s/d 3.200 cc (Liter)	s/d 2.000 cc (Liter)	s/d 1.800 cc (Liter)	s/d 1.500 cc (Liter)
1		3	4		8	7	6	5
1	BURAU	65 KM	130	7	33	26	22	19
2	WOTU	48 KM	96	6	24	19,2	16	14
3	TOMONI	49 KM	98	6	25	20	16	14
4	MANGKUTANA	50 KM	100	6	25	20	17	14
5	ANGKONA	32 KM	64	5	16	12,8	11	9
6	NUHA	57 KM	114	7	29	23	19	16
7	TOWUTI	52 KM	104	6	26	20,8	17	15
8	KALAENA	60 KM	120	7	30	24	20	17
9	TOMONI TIMUR	39 KM	78	5	20	16	13	11
10	WASUPONDA	35 KM	70	5	18	14	12	10
11	MALILI (RADIUS 5 KM)	-	-	2	10	8	6	5
12	MAKASSAR	623 KM	1,246		249	208	178	156
13	MAROS	593 KM	1,186		237	198	169	148
14	PANGKEP	571 KM	1,142		228	190	163	143
15	BARRU	468 KM	936		187	156	134	117
16	PARE-PARE	418 KM	836		167	139	119	105
17	PINRANG	395 KM	790		158	132	113	99
18	SIDRAP	380 KM	760		152	127	109	95
19	SENGKANG	358 KM	716		143	119	102	90
20	SOPPENG	506 KM	1,012		202	169	145	127
21	BONE	428 KM	856		171	143	122	107
22	SINJAI	498 KM	996		199	166	142	125
23	GOWA	585 KM	1,170		234	195	167	146
24	TAKALAR	595 KM	1,190		238	198	170	148
25	JENNEPONTO	620 KM	1,240		248	207	177	155
26	BANTAENG	660 KM	1,320		264	220	189	165
27	BULUKUMBA	680 KM	1,360		272	227	194	170
28	SELAYAR	657 KM	1,314		263	219	188	164
29	TATOR	264 KM	528		106	88	75	66
30	ENREKANG	320 KM	640		128	107	91	80
31	MASAMBA	120 KM	240		48	40	34	30
32	KOTA PALOPO	184 KM	368		74	61	53	46
33	BELOPA	244 KM	488		98	81	70	61
34	KOLAKA UTARA	520 KM	1,040		208	173	149	130
35	POSO, MOROWALI	620 KM	1,240		248	207	177	155
	BUNGKU (SULTENG)				-	-	-	-
36	MAMUJU (SULBAR)	570 KM	1,140		228	190	163	143

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Lampiran 4 Peraturan Bupati Luwu Timur.

Nomor : 5 ~~2019~~ 2018

Tanggal : 01 Februari 2018

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPSUM/HARI		
		ZONA I	ZONA II	ZONA III
		KEC. BURAU, WOTU, TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA, NUHA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASPONDA.	KEC. TOWUTI (DESA LOREHA)	KEC. MALILI (RADIUS 5 Km BATAS KOTA)
1	CAMAT	50,000	50,000	50,000
2	SEKCAM/KA. PUSKESMAS	35,000	35,000	40,000
3	KASI/KASUBAG/ GOL III	30,000	30,000	30,000
4	GOL II,I DAN PTT	25,000	25,000	25,000

B. LUMPSUM UANG HARIAN KE KAB.LUWU,KOTA PALOPO,DAN KAB.LUWU UTARA

NO	URAIAN	LUWU	PALOPO	LUWU UTARA
1	BUPATI/KETUA DPRD	350,000	325,000	300,000
2	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD	300,000	275,000	250,000
3	ESELON II / ANGGOTA DPRD	275,000	250,000	225,000
4	ESELON III/ GOL IV	250,000	225,000	200,000
5	ESELON IV/ GOL III	225,000	200,000	175,000
6	GOL II,I DAN PTT	200,000	175,000	150,000
7	TRANSPORT UMUM	65,000	40,000	30,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Lampiran 5 Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor : 5 Tahun 2010

Tanggal : 01 Januari 2010

A. STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DAPAT DIPANJARKAN

NO.	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	2	3
1	JAKARTA DAN JAWA BARAT	1,500,000
2	JOGJAKARTA DAN JAWA TENGAH	1,250,000
3	SURABAYA DAN BALI	1,000,000
4	NTT DAN NTB	1,500,000
5	PALU WILAYAH SULAWESI TENGAH LAINNYA DAN KENDARI	750,000
6	MANADO DAN GORONTALO	1,300,000
7	AMBON DAN SEKITARNYA	1,250,000
8	JAYAPURA DAN WILAYAH IRIAN LAINNYA	2,500,000
9	WILAYAH KALIMANTAN	850,000
10	MEDAN DAN WILAYAH SUMATRA UTARA LAINNYA	2,700,000
11	PADANG, RIAU, BATAM DAN WILAYAH SUMATRA BARAT LAINNYA	1,750,000
12	PALEMBANG DAN WILAYAH SUMATRA SELATAN LAINNYA	1,850,000
13	DAERAH ISTIMEWA ACEH	3,000,000
14	SOROWAKO-MAKASSAR	1,200,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.